



**TINJAUAN TRADISI BUWUHAN PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM
(DI DESA BENDET KECAMATAN DIWEK KABUPATEN JOMBANG)**

M. Wildan Jumanuba

m.wildanjamanuba18@gmail.com

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Ahmad Ubaidi Hasbillah

ahmadubaidihasbillah@unhasy.ac.id

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Jl. Irian Jaya 55 Tebuireng Tromol Pos IX Jombang Jatim

Korespondensi penulis : *m.wildanjamanuba18@gmail.com*

Abstract. *The buwuhan tradition in Bendet Village, Diwek District, Jombang Regency, as described, involves the act of donating items with an expectation of reciprocity. This tradition is rooted in strengthening Islamic brotherhood (ukhuwwah) through mutual assistance. The research employs a phenomenological approach to describe and analyze this tradition qualitatively, focusing on observing and documenting the interactions surrounding buwuhan. It concludes that requesting the return of donated items, if not reciprocated appropriately, is considered permissible under Islamic law, given the community's expectation of reciprocity in their giving.*

Keywords: *Buwuhan, Islamic Law.*

Abstrak Tradisi buwuhan di Desa Bendet, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, seperti digambarkan, merupakan kegiatan menyumbangkan barang dengan harapan adanya timbal balik. Tradisi ini berakar pada mempererat persaudaraan Islam (ukhuwwah) melalui gotong royong. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis untuk mendeskripsikan dan menganalisis tradisi ini secara kualitatif, dengan fokus mengamati dan mendokumentasikan interaksi di sekitar buwuhan. Kesimpulannya, meminta pengembalian barang sumbangan, jika tidak dibalas dengan baik, dianggap diperbolehkan menurut hukum Islam, mengingat harapan masyarakat akan adanya timbal balik dalam pemberiannya.

Kata kunci: Buwuhan, Hukum Islam

LATAR BELAKANG

Pernikahan atau nikah merupakan sebuah kata yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat umum, khususnya Indonesia. Kata “nikah” dalam kamus Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi.” Sedangkan menurut syariat Islam, kata “nikah” berasal dari bahasa Arab yang bermakna akad perkawinan. Dalam undang-undang perkawinan disampaikan pula bahwa tujuan dari sebuah pernikahan adalah membentuk bahtera rumah tangga yang bahagia sesuai dengan perintah yang Maha Esa.

Lalu sebagaimana mestinya seorang muslim yang harus bersyukur atas nikmat Allah maka akan mengadakan resepsi pernikahan sebagai tanda syukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Menurut kajian fiqh, resepsi pernikahan dapat disebut dengan istilah walimatul 'ursy yang berasal dari kata Arab al-walimatul dan al-'ursy. Walimah berasal dari kata al-walamah (jama': walaim) yang berarti perjamuan atau pesta. Sedangkan 'urs berasal dari kata a'rsa yang artinya

mengadakan pesta pernikahan, jadi Secara linguistik, kalimat walimatul 'ursy berarti pesta pernikahan.

Pengaplikasian resepsi nikah itu sendiri dengan cara mengundang para saudara, para karib kerabat serta tetangga dengan memberikan makanan atau hiburan. Dengan maksud supaya para saudara, para karib kerabat, para tetangga mengetahui telah diadakannya acara pernikahan seorang laki-laki dan perempuan menjadikan pasangan secara sah guna warga sekitar tidak curiga kepada perilaku pasangan tersebut serta menjauhkan fitnah masyarakat terhadap kedua pasangan tersebut.

Akan tetapi kesalahan sering terjadi ketika seseorang hendak menikah, Sepertinya sudah menjadi hal yang lumrah dimana perencanaan pernikahan sering kali hanya berfokus pada akad nikah dan resepsi saja, namun mengesampingkan aspek finansial untuk kebutuhan hidup sehari-hari setelah menikah. Penting untuk menemukan keseimbangan yang baik antara merayakan momen spesial dan mempertimbangkan stabilitas keuangan jangka panjang. Sehingga seseorang hendak menikah harus memikirkan kesiapan biaya resepsi nikah (waliawatul 'ursy) agar memperoleh pengakuan sosial. Tradisi pernikahan pada masa lalu seringkali lebih sederhana dibandingkan dengan tren lebih mewah dan mahal yang sering terjadi saat ini. Perubahan tersebut mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perubahan sosial, ekonomi, dan budaya di masyarakat. Namun, penting bagi setiap pasangan untuk menyesuaikan perencanaan pernikahannya dengan kemampuan finansial dan memprioritaskan kebutuhan hidup jangka panjang setelah menikah. Seperti tempat resepsi pernikahan di gedung atau hotel berbintang, bukan hanya itu saja, para tamu undangan pun membawa bingkisan kado ada juga yang membawa amplop berisi uang untuk di serahkan kepada kedua mempelai. Dalam hal Buwuh atau undangan merupakan bagian dari sosial budaya di Indonesia dimana masyarakat diundang untuk menghadiri perayaan seperti pernikahan dengan memberikan sumbangan berupa uang atau barang. Tradisi ini memiliki beragam makna, antara lain sebagai bentuk dukungan sosial dan pengakuan terhadap acara yang diselenggarakan.

buwuh adalah sebuah adat turun temurun di Desa Bendet kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Buwuh bermakna rela berkorban dengan sepenuh hati membantu dan memberi uang maupaun bahan pokok kepada orang lain ketika mengadakan hajatan. Tetapi seiring zaman tradisi sumbang di resepsi pernikahan telah berkembang dari sekedar bantuan keuangan dan silaturahmi menjadi kewajiban mengembalikan sumbangan. Hal ini mencerminkan perubahan cara pandang masyarakat dan menjalankan tradisi pernikahan, dimana donasi tidak hanya dilihat sebagai tindakan sosial atau kekeluargaan, namun juga sebagai tanggung jawab untuk memberi kembali kepada yang memberikan sumbangan. Dalam ini permasalahan tersebut sering muncul di masyarakat Desa Bendet Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Kalaupun ada balasan, biasanya orang yang mempunyai Hajat tak segan-segan memberikan peringatan kurangnya sumbangan yang dia kembalikan.

Berdasarkan permasalahan diatas yang muncul didalam tradisi buwuhan Desa Bendet Kecamatan Diwek Kabupaten jombang, pada awalnya adalah sumbangan untuk menjalin silaturahmi persaudaraan berubah menjadi tradisi hutang piutang, dikarenakan sumbanagn

tersebut wajib di kembalikan bahkan ada teguran jika kurang dalam mengebalikan sumbangan, sehingga cukup menarik untuk di jadikan penelitian tradisi buwuhan yang berubah seakan-akan menjadi transaksi utang piutang

KAJIAN TEORITIS

Maka penelitian seharusnya, memiliki dasar atau kajian penelitian untuk mencapai keberhasilan penelitian yang dilakukan, berikut diantaranya :

1. Shafiya Aurelia Rachmawati dan Moch. Khoirul Anwar Tahun 2021, dalam jurnal yang berjudul “BUDAYA DAN TRADISI BUWUH SEBAGAI HUTANG PIUTANG DALAM ADAT PERNIKAHAN DI KOTA SURABAYA”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik budaya dan tradisi buwuh pada masyarakat di Kelurahan Rangkah Kota Surabaya,serta untuk mengetahui praktik budaya dan tradisi buwuhan dalam persepektif Ekonomi Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan data diperoleh langsung dari pengumpulan data dari dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara,dokumentasi,dan observasi. Sifat penelitian ini deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan budaya dan tradisi buwuh sebagai hutang piutang dalam adat pernikahan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 2 sudut pandang terhadap buwuh. Praktik budaya dan tradisi buwuh seringkali melibatkan sudut pandang yang berbeda. Kelompok pertama memandang buwuh sebagai hadiah, dimana pemberian tersebut diberikan tanpa mengharapkan imbalan. Sedangkan kelompok kedua menganggap buwuh sebagai hutang, dimana terdapat harapan atau kewajiban untuk mengembalikan sumbangan yang diterima. Kedua pandangan ini mempunyai landasan budaya dan pandangan hukum yang berbeda.
2. Shinta Ayu Pramesti, dkk. (2019), dalam jurnal yang berjudul “ TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK BUWUHAN PADA PELAKSANAAN HAJATAN DI DESA BONGAS KECAMATAN BONGAS KABUPATEN INDRAMAYU”. Penelitian ini fokus mengkaji fikih muamalah pada praktik buwuhan di Desa Bongas Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan sumber data dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan pendekatan penelitian Yuridis Normatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa amalan buwuhan ditinjau dari fiqh muamalah sudah sesuai dengan prinsip fiqh muamalah. Hal ini terbukti dengan adanya dua pihak yang terlibat dalam akad, yaitu Muqridh (tamu undangan) dan Muqtaridh (Shahibul Hajat), serta terdapat harta utang berupa uang dan beras. Proses akadnya dilakukan dengan shighat ijab dan kabul melalui pencatatan yang disepakati bersama, sehingga tidak melanggar ketentuan rukun dan syarat akad qardh, serta tidak mengandung unsur kelebihan atau riba.
Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana praktik buwuhan diakomodasi dalam kerangka hukum Islam dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat lokal.

3. Desi Robiatussa'adah dan Udin Juhrocin tahun 2022 dalam jurnal yang berjudul "ANALISIS ISTIHSAN BIL URF TERHADAP AKTIVITAS MEMBERIKAN UCAPAN SELAMAT DENGAN BUNGA PADA WALIMATUL 'URSY" Penelitian menggunakan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan datanya menggunakan interview dan observasi. Subjek penelitian adalah pengusaha buket bunga yang sudah merintis kurang lebih satu tahun dengan berbagai macam pesanan yang sudah dibuat menggunakan bunga sebagai ucapan selamat. Konsumen yang menggunakan buket bunga sebagai tanda ucapan selamat pada walimatul 'ursy, dan yang terakhir pada tokoh ulama mengenai hukum memberikan ucapan selamat menggunakan bunga pada walimatul 'ursy. Berdasarkan hukum istihsan bil urf mengenai Desi Robiatussa'adah memberikan ucapan selamat dengan bunga pada walimatul 'ursy hukumnya boleh selama tidak mendatangkan mudharat bagi orang yang memberi dan menerima. Apabila orang memberikan buket bunga kurang mampu (memaksakan memberikan) maka lebih baik buket bunga tidak digunakan dan perlu dihindari.
4. Wisma Nugraha Christianto Rich dalam jurnal yang berjudul "NYALAP-NYAUUR MODEL TATAKELOLA WAYANG JEKDOG DALAM HAJATAN TRADISI JAWA TIMURAN". Penelitian menggunakan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan datanya menggunakan interview dan observasi. Subjek penelitian adalah wayang jekdog. Pertunjukan Wayang Jekdong pada masyarakat adat Jawa Timur memegang peranan penting dalam menyelenggarakan kegiatan perayaan. Praktek perayaan ini dilakukan oleh berbagai pihak, mulai dari perorangan, keluarga, kelompok keluarga, lembaga dusun, hingga desa. Wayang Jekdong sebagai seni pertunjukan wayang kulit purwa berkembang dan hidup di berbagai daerah seperti Jombang, Majakerta, Sidoarjo, Gresik, Surabaya, Pasuruan, Lamongan, dan Malang.
Kelangsungan praktek perayaan dan pementasan Wayang Jekdong didukung oleh tradisi buwuhan, dimana sistem nyalap-nyaur (memberi dan mengembalikan) merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola modal sosial mempunyai peran strategis bagi dalang dalam mempertahankan dan mengembangkan pertunjukan Wayang Jekdong. Sementara itu, masyarakat Jawa Timur yang melembagakan hajatan tersebut juga mengelola modal sosialnya dengan tujuan menciptakan timbal balik dan solidaritas sosial yang kuat.
Dengan demikian, keterkaitan antara praktik budaya, tradisi buwuhan, dan pengelolaan modal sosial dalam konteks ini sangat relevan untuk dikaji lebih lanjut dalam penelitian atau pemahaman dinamika sosial dan budaya di daerah tersebut.
5. Aditya Indarwan Eka Putra, (2019), dalam jurnanya yang bertemakan "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM BUWUHAN DALAM PELAKSANAAN HAJATAN (Studi Kasus di Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)". Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan gambaran hukum Islam mengenai sistem buwuhan dalam pelaksanaan perayaan di Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat luas mengenai tinjauan hukum Islam mengenai sistem buwuhan dalam rangka penyelenggaraan hajatan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan mengumpulkan data kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara terhadap tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan beberapa warga, serta dokumentasi seperti sejarah berdirinya desa dan struktur organisasi desa. Keseluruhan data tersebut kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan induktif.

Penelitian ini sangat relevan karena akan membantu memahami bagaimana praktik buwuhan dipandang dan diatur dalam konteks hukum Islam, serta dampaknya terhadap masyarakat lokal.

METODE PENELITIAN

Kemudian yang menjadi sorotan utama penelitian ini yaitu dilakukan dengan normatif empiris atau disebut penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi dalam realitas masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris yang diawali dengan menganalisis dalam kenyataan tradisi buwuh dimana diposisikan sebagai langkah penyelesaian utang piutang dalam tradisi buwuh. Jadi, dalam prosesnya metode penelitian adalah metode deduktif. Ada metode penelitian lapangan atau Field Research dan menganalisis undang-undang tertulis serta menganalisis studi literatur yang relevan sebagai bukti dan memperkuat penelitian, yang kemudian disebut penelitian kepustakaan atau Library Research.

Pendekatan pertama yang dilakukan adalah kajian yang dilakukan juga harus menggunakan pandangan-pandangan yang berlaku di masyarakat. Hal inilah yang mendasari mengapa suatu kasus layak untuk dikaji.

Pendekatan selanjutnya adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan penelitian langsung di lapangan. Hal ini dijadikan sebagai sumber data dan wawasan yang mendalam agar apa yang akan diteliti tidak salah sasaran.

Selanjutnya pendekatan analitis (Analytical Approach). Sesuai dengan namanya, pendekatan ini menggunakan analisis peneliti untuk memperoleh apa yang ingin diperolehnya sesuai dengan tujuan yang ditulis peneliti. Dalam hal ini gagasan pengembangan peneliti harus berdasarkan buku-buku, kitab fiqih dan berdasarkan data yang akurat sesuai dengan kondisi lapangan saat ini. Lokasi penelitian yang dilakukan

adalah di Desa Bendet yang beralamat di Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang Jawa Timur. Lokasi ini dipilih untuk memastikan tersedianya data yang cukup dan relevan dengan substansi permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Subjek utama dari penelitian ialah putusan cerai talak akibat hutang piutang dan dalil atau pertimbangan yang dilakukan oleh hakim pada proses persidangan di Pengadilan. Tempat penelitian berlokasi di Pengadilan Agama Jombang, Jl. Prof.Dr.Nurcholish Madjid, Sumbernongko, Denanyar, Kecamatan. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61416.. Teknik pengumpulan data berupa hasil wawancara secara personal kepada pihak atau majelis hakim yang menyelesaikan perkara cerai talak akibat hutang piutang istri di Pengadilan Agama Jombang dan juga dokumentasi data-data yang akan dijadikan sebagai landasan penelitian meliputi buku, dokumen-dokumen, peraturan-peraturan, dan sebagainya yang terkait dengan objek penelitian.

1. Perkembangan Tradisi buwuh dalam Pernikahan di desa Bendet kecamatan

Diwek kabupaten Jombang

Dalam tradisi buwuh di Desa Bendet, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang menunjukkan kompleksitas berupa sumbangan yang diberikan pada saat perayaan seperti pernikahan atau khitanan. Pemberi buwuhan antara lain para tamu undangan, tetangga, dan kerabat yang dekat secara emosional dengan tuan rumah acara. Mereka biasanya membawa amplop (uang) atau barang-barang seperti oleh-oleh dan kebutuhan pokok.

Dalam konteks Desa Bendet, istilah “menyumbang” digunakan untuk memberikan bantuan dalam bentuk jasa atau tenaga, yang seringkali dilakukan tanpa mengharapkan imbalan dalam waktu dekat. Tradisi ini mencerminkan sikap gotong royong dan solidaritas dalam masyarakat, dimana setiap bantuan dianggap sebagai bentuk balasan atas bantuan yang diterima sebelumnya.

Dalam konteks tradisi buwuh di Desa Bendet, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, sebagian masyarakat memberikan buwuhan berupa sembako yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan perayaan. Menurut tradisi ini, pemberian sembako diyakini mempunyai makna, terbukti dengan adanya pencatatan barang sumbangan yang diberikan kepada pemilik acara. Sudut pandang buwuh adalah sebagai berikut:

a. Kelompok Hibah

Pandangan Bapak Iwan dan Ibu Bela terhadap tradisi buwuh sebagai bentuk pemberian yang dilakukan dengan ikhlas, tanpa mengharapkan imbalan apa pun, menunjukkan

pemahaman bahwa memberi dalam tradisi ini merupakan bentuk gotong royong dan solidaritas sosial antar anggota masyarakat. Mereka memandang hibah sebagai tindakan mempererat hubungan sosial dan memberikan bantuan kepada sesama sebagai wujud kebersamaan dan kepedulian.

Perspektif ini menekankan pentingnya nilai-nilai seperti keikhlasan, gotong royong, dan solidaritas dalam menjaga keharmonisan dan kebersamaan sosial dalam masyarakat. Dalam konteks tradisi buwuh, memberi tidak hanya sekedar kewajiban sosial tetapi juga merupakan bentuk ekspresi nilai-nilai moral dan etika dalam masyarakat. Sesuai perspektif bapak Iwan menuturkan

“nek pernah ketumbangan biyen dibuwuhi terus gak teko kadang enek seng diilingno kadang yo meneng.”

Bahwa dalam praktik buwuh, banyak masyarakat yang menganggap bahwa pemberian buwuh seharusnya dilakukan atas dasar keikhlasan dan tanpa mengharapkan balasan langsung. Sesuai pandangan yang diperoleh dari ibu Bela bahwasannya:

“seumpomo wonge niate ikhlas yo gak ditageh, tergantung wongelah, atine wong kan macem-macem, tradisi ngunu iku sek enek sampek saiki”

Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam praktik buwuh adalah hibah yang diberikan secara ikhlas tanpa mengharapkan balasan secara langsung.

b. Kelompok utang piutang

Pandangan masyarakat yang menganggap tradisi buwuh sebagai hutang piutang, yang kemudian harus dikembalikan oleh penerima, mencerminkan sudut pandang yang berbeda dalam interpretasi dan praktik buwuh. Dalam konteks ini, buwuh dipandang sebagai suatu bentuk sumbangan yang tidak hanya bersifat pemberian semata, tetapi juga membangun hubungan saling ketergantungan di antara anggota masyarakat. diantaranya bapak Saifuddin, bapak Joni, bapak Subanul, ibu Zeni. Sesuai perkataan bapak Subanul bahwasanya:

“...cuman nek wong kene kebanyakan gak mungkin nek gak balekno, mungkin sata otowo seng nakal iso ae gak balekno, cuman nek onok seng sampek gak balekno kan biasae diomong ambek wong...”

Pandangan masyarakat yang merasa sungkan atau tidak enak jika tidak mengembalikan buwuh yang diterima, terutama jika itu adalah sumbangan berharga seperti bahan sembako dalam jumlah besar, mencerminkan nilai-nilai sosial dan etika yang kuat dalam masyarakat tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi buwuh di sana bukan hanya sebagai pemberian semata, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial untuk memberikan balasan atau penghargaan atas sumbangan yang diterima.. Sesuai perkataan ibu Zeni bahwasanya:

“...Adapun untuk para ibu dan para bapak membawa sesuatu yang berupa barang, umumnya makanan pokok atau kue, di daerah sini biasanya membawa beras dua kilo minimal, kemudian ditambah gula dua kilo, daging, mie dan lain-lain, istilah untuk daerah sini sumbang-menyumbang dengan bergantian, adapun barang bawaan seperti sembako atau roti dan lain-lain tersebut harus di ganti, seumpama gantinya kurang maka akan ditegur...”

Pandangan masyarakat Desa Bendet, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang yang menganggap tradisi buwuh sebagai sebuah piutang menunjukkan betapa nilai-nilai lokal dan kebiasaan masyarakat dapat mempengaruhi penafsiran terhadap praktik sosial seperti buwuh. Beberapa alasan yang mereka berikan, seperti persetujuan tidak langsung untuk mengembalikan atau memberikan kompensasi atas buwuh yang diterima, mencerminkan pentingnya norma sosial dan etika dalam interaksi sosial mereka.

Dalam konteks ini, istilah “piutang” digunakan untuk menunjukkan adanya tanggung jawab moral atau sosial bagi penerima buwuh untuk melunasi atau mengembalikan apa yang telah diterimanya. Meski belum ada kesepakatan tertulis atau permintaan yang jelas secara formal, namun ada harapan atau ekspektasi di masyarakat bahwa buwuh yang diberikan akan diterima dengan baik dan dapat dikembalikan di kemudian hari.

Persepsi ini menunjukkan bahwa buwuh tidak hanya dipahami sebagai pemberian sederhana, namun juga merupakan bentuk interaksi sosial yang lebih kompleks, dimana hubungan saling ketergantungan dan tanggung jawab sosial berperan penting dalam menjaga keharmonisan dan solidaritas dalam masyarakat.

2. Analisis tradisi buwuhan di Desa Bendet Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang dalam perspektif hukum islam

Dalam konsepsi hukum Islam sebagai suatu sistem yang mengatur tingkah laku manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Peraturan yang diatur dalam hukum Islam antara lain ibadah, muamalah (transaksi), jinayah (penjahat), siyasah (pemerintahan), akhlak, dan lain-lain. Hukum Islam sesuai dengan wahyu Allah SWT dan Sunnah Nabi berfungsi sebagai pedoman untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan nilai-nilai moral dan etika Islam. Hukum Islam juga diperlukan untuk mampu beradaptasi dan berkembang mengikuti perubahan masyarakat dan perkembangan zaman. Prinsip musyawarah dan musyawarah (*syura*) sangat penting dalam mengembangkan hukum Islam agar relevan dan dapat diterapkan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Sumber hukum Islam dapat berasal dari beberapa kategori, seperti *ijma'* (konsensus), *qiyas* (analogi), dan *urf* (adat atau tradisi masyarakat). Ini adalah instrumen yang digunakan untuk mengembangkan hukum Islam dan menyesuaikannya dengan situasi yang berkembang.

Tujuan hukum Islam, yang pada hakikatnya adalah mencapai ketetapan (ketentuan hukum Islam), kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, serta sebagai pedoman yang benar dalam menjalani kehidupan. Hukum Islam mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.

Namun dalam penerapannya, seringkali masyarakat cenderung mengutamakan keinginannya dibandingkan tuntunan syariat. Padahal, kemaslahatan manusia seharusnya sejalan dengan tujuan syariat, meski terkadang kepentingan pribadi bisa menimbulkan pemikiran salah atau keliru.

Pemahaman tersebut menunjukkan pentingnya kesadaran dan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan pribadi dan kepatuhan terhadap petunjuk syariah dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Hal ini juga menyoroti pentingnya pendekatan yang berbasis pada nilai-nilai moral dan etika dalam memahami dan menerapkan hukum Islam.

Ayat Al-Maidah ayat 2 dalam Al-Qur'an menyatakan tentang menepati perjanjian dan janji. Namun dalam konteks praktik buwuh di Desa Bendet, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, hibah atau hadiah dapat dipandang sebagai penafsiran yang tepat. Tradisi buwuh di sini mencerminkan nilai-nilai gotong royong dan solidaritas sosial, dimana masyarakat turut andil mempererat hubungan antar umat melalui donasi atau bantuan yang diberikan pada acara-acara seperti walimahan atau pesta pernikahan.

Hibah dalam konteks ini menunjukkan bahwa pemberian buwuhan dilakukan atas dasar keikhlasan dan tanpa mengharapkan imbalan materi secara langsung, melainkan sebagai bentuk dukungan dan kebersamaan dalam masyarakat. Praktik ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai Islam seperti gotong royong dan solidaritas diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan keharmonisan sosial.

Bentuk upaya mereka guna membantu orang lain dengan memberi bahan pokok kepada orang lain dalam pernikahan. Nabi Muhammad SAW mendorong umatnya saling memberi sebagian dari hartanya kepada sesama sebagai salah satu cara untuk mempererat hubungan sosial dan meningkatkan rasa cinta serta kasih sayang di antara mereka.

Dalam masyarakat di Desa Bendet mengadakan pesta pernikahan mengharapkan kembalian yang dia beri kepada orang lain apabila mereka mengadakan pesta nikah.

Tidak semua masyarakat Desa Bendet Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, memberi hibah dan mengharapkan mendapatkan barang pemberiannya kembali, apabila seseorang yang memberikan tidak melakukannya, mereka bisa meminta kembali pemberiannya, seperti sabda Rasulullah SAW:

“Barang siapa yang telah memberikan hibah maka ia berhak atas harta tersebut, kecuali sudah diberi balasan”

Menurut sabda nabi di atas, orang yang memberi sesuatu mengharapkan untuk di kembalikan, sehingga mereka bisa meminta kembali sesuatu yang di berikan apabila orangnya tidak mengembalikan.

Buwuh dalam bentuk barang maupun uang di Desa Bendet Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang sudah suatu adat. Oleh karena itu hal tersebut bisa menjadi bukti kebenaran yang harus dilakukan oleh kalangan masyarakat.

KESIMPULAN

Dari penelitian diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan warga masyarakat Desa Bendet Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang terhadap tradisi buwuh diklasifikasikan menjadi 2 kelompok yaitu :
 - a. Kelompok pertama, menyatakan bahwa praktik buwuh adalah hibah, karena dalam praktiknya murni pemberian saja tidak mengharapkan adanya balasan atau imbalan terhadap bantuan yang diberikan kepada pemilik hajat. Dalam hal ini mereka menyamakan konsep hibah dengan konsep menyumbang karena keduanya memiliki kedekatan makna dan tujuan yaitu murni memberi untuk saling menolong dan membantu satu dengan lainnya.
 - b. Kelompok kedua, menyatakan bahwa praktik buwuh adalah piutang, karena dalam praktiknya kebiasaan yang terjadi di masyarakat Desa Bendet Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang memang terdapat transaksi adanya keharusan untuk dikembalikan dengan dilandasi rasa tidak enak atau sungkan kepada orang yang telah memberikan bantuan dengan nilai yang banyak dan dalam bentuk yang tidak sedikit sehingga munculah rasa untuk membalas bantuan yang diberikan dan sistem piutang juga diterima oleh masyarakat Desa Bendet.
2. Perspektif hukum Islam dalam tradisi yang berkembang di Desa Bendet Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang yaitu bahwa praktik tradisi buwuh mutlak dianggap sebagai hibah. Sehingga tidak ada konsekuensi hukum apapun. Namun, terdapat beberapa yang lainnya bahwa hibah tersebut dianggap hutang piutang dan menimbulkan konsekuensi jika yang diberikan pada saat pemberian tidak senilai, maka akan adanya penarikan hibah melalui menegur langsung atau melalui penyampaian orang lain. Dalam praktik tersebut berdasarkan analisis penulis maka tidak sesuai dengan syariat Islam. Karena bukan perjanjian hutang piutang, jadi tidak menimbulkan kewajiban untuk mengembalikannya.

SARAN

Poin-poin yang ingin disampaikan sangat jelas. Berikut ringkasannya:

1. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian-penelitian sebelumnya, dengan tujuan untuk memberikan kontribusi ilmu pengetahuan yang berguna bagi perkembangan hukum di Indonesia, baik dari segi penelitian lapangan maupun kepustakaan.
2. Berharap kepada pemerintah Desa Bendet dapat menjaga tradisi Buwuhan sebagai wadah sosialisasi kepada masyarakat.
3. Mendorong para akademisi untuk mengembangkan penelitian serupa yang lebih fokus pada teknik Buwuhan yang efektif, sehingga dapat menjadi acuan masyarakat untuk kemaslahatan rakyat.

DAFTAR REFERENSI

- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2005), 218
- Adhitya Suryana, Grendi Hendrastomo, Pemaknaan Tradisi Nyumbang dalam Pernikahan di Masyarakat Desa Kalikebo, Trucuk, Klaten, (Yogyakarta: Jurnal Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial UNY, tt.)
- Ahmad Farhan Subhi "Resepsi Pernikahan (Dasar Hukum dan Urgensinya Terhadap Perceraian)", Jurnal Ilmu Syariah, no. 2 (2018): 170 ,
- Ahmad Habibie, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Talitian (Studi Kasus Kelurahan Kertasari Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi), Yogyakarta 2023, 59.
- Ahmad Sarwat, Ensiklopedi Fiqh Indonesia 8: Pernikahan, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), 3.
- Chairul Saleh, Metodologi Penelitian : Sebuah Petunjuk Praktis, (Yogyakarta: CV. Jaya Abadi 2008)
- Desi Robiatussa'adah dan Udin Juhrocin, ANALISIS ISTIHSAN BIL URF TERHADAP AKTIVITAS MEMBERIKAN UCAPAN SELAMAT DENGAN BUNGA PADA WALIMATUL 'URSY, 2022
- Faiz Zainuddin, konsep Islam Tentang Adat Istiadat, vol. 9 no. 2, Desember 2015, 393
- Imam Abi Zakariya Mahyaddin bin Syaraf An-nawawi, Al-majmu' Syahrul Al-muhadzab, Juz 16, 75.
- Jalaluddin Asy-syuyuthi, Jalaludin Muhammad Ibn Ahmad Al-mahalliy, Tafsir Jalalain, terj. Dani Hidayat, (tasikmalaya: pesantren Persatuan Islam, 2010), 91.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008, hal. 1003 Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2017), cet. Ke-2, 26.
- Muhammad Aufillah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Buwuhan Pada Pelaksanaan Pernikahan Di Desa Karanggundang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara, yogyakarta, 2021
- Muyasaroh, Nilai Budaya Walimah Perkawinan (Walimatul 'ursy) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Di Kelurahan Gondorio Ngaliyan Semarang), (Salatiga: Jurnal Sosial Keagamaan, no. 2, 2016), 541.
- Nurul Huda, Makna Tradisi Sedekah Bumi dan Laut, UIN Walisongo Semarang, 2016
- Nyoman Kuta Ratna, Metodologi Penelitian, (Kajian Budaya dan Ilmu Social Humaniora Pada Umumnya), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 217
- Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, 2008, 182.
- Sayyid Sabiq, fiqh sunnah, jilid -3, diterjemah oleh Aseb Sobari dan Sofwan Abbas, (Jakarta: All'tishom Cahaya Umat, cet ke-3, 2011), 616.
- Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, Metodologi Penelitian, h. 79 Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2014), 112.
- Suryana, Metodologi Penelitian, (Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), h. 40.
- Undang-undang Perkawinan no. 1 tahun 1974
- Wisma Nugraha Christianto Rich, Nyalap Nyaur., 179